



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adrian Kaisiri Alias Tete Andi;
Tempat lahir : Wasia;
Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/11 November 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Seram Bagian Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Brian G. Rumahpasal, S.H. Dkk, Penasihat Hukum Yayasan Pos Bantuan Hukum Indonesia Maluku – Perwakilan Piru, Jalan Rijali No. 34, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 September 2022 Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Drh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Drh tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Drh tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADRIAN KAISIRI alias TETE ANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADRIAN KAISIRI alias TETE ANDI oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan Pidana Denda sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) buah baju kaos oblong putih lengan pendek warna orange motif boneka;
 - 2) 1 (satu) buah celana pendek biru bergaris putih
 - 3) 1 (satu) buah kursi plastik.*dirampas untuk dimusnahkan;*
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Drh



1. Menjatuhkan hukum yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;
 2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
- dengan mengemukakan hal-hal yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa yaitu:
- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
 - Keluarga anak korban memaafkan Terdakwa akan tetapi proses hukum tetap berjalan;
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa, **ADRIAN KAISIRI alias TETE ANDI**, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di ruang tamu rumah terdakwa di Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Honipopu, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak korban J yang berusia 4 (empat) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya anak korban J mendatangi rumah terdakwa, karena anak korban J sering bermain dengan cucu terdakwa di rumah terdakwa dan pada saat anak korban J datang, terdakwa sedang menonton TV sambil duduk di kursi plastik warna hijau kemudian anak korban J menghampiri terdakwa dan bersandar di kursi yang sementara diduduki oleh terdakwa dimana anak korban J meletakkan tangan anak korban J di atas tangan kursi plastik bagian kanan selanjutnya datang saksi Ayah dari Anak Saksi kerumah terdakwa dan saksi Ayah dari Anak Saksi datang melihat kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa sepi dimana tidak ada orang didalam rumah selain terdakwa dan anak korban J kemudian saksi Ayah dari Anak Saksi masuk dari pintu ruang tengah dimana saksi Ayah dari Anak Saksi datang tanpa bersuara lalu saksi Ayah dari Anak Saksi masuk kedalam rumah dan saksi Ayah dari Anak Saksi melihat dengan jelas, tangan kiri terdakwa sudah berada didalam celana pendek anak korban J tepatnya dibagian depan celana dibagian kemaluan dan pada saat itu saksi Ayah dari Anak Saksi tidak melihat wajah terdakwa karena terdakwa membelakangi saksi Ayah dari Anak Saksi dengan posisi menyamping duduk dikursi sedangkan anak korban J berdiri didepan terdakwa selanjutnya saksi Ayah dari Anak Saksi menegur terdakwa dan berteriak dengan keras 'ADRIAN' langsung terdakwa kaget dan melepas serta mengeluarkan tangan kiri terdakwa dari dalam celana anak korban J dengan wajah kaget.

- Bahwa sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon Nomor : VER/35/KES.15/IV/2022/Rumkit tanggal 12 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kiki Amalia Putri, diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan

a. Pemeriksaan Luar :

- Anak perempuan di dampingi oleh ibu kandung dan anggota SPKT Polda Maluku.

b. Pemeriksaan Alat Kelamin :

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan pada arah jarum jam tiga, enam dan sembilan tidak sampai dasar (luka lama)

Kesimpulan

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama JT, umur 4 tahun, Pekerjaan -, Agama Kristen, Alamat Wasia Kec. Elpaputy Sab. Seram Bagian Barat dengan Kesimpulan sebagai Berikut : Pada pemeriksaan alat kelamin terdapat kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 8106-LT-11122018-0006 tanggal 14 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, Drs. Demianus Ahiyate yang menerangkan anak korban J lahir Wasia pada tanggal 03 Januari 2018.

Perbuatan anak tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76D UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 82 ayat (1) UU No.17

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

A T A U

Kedua

Bahwa terdakwa, **ADRIAN KAISIRI alias TETE ANDI**, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di ruang tamu rumah terdakwa di Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Honipopu, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawini, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya anak korban J yang berusia 4 (empat) tahun mendatangi rumah terdakwa, karena anak korban J sering bermain dengan cucu terdakwa di rumah terdakwa dan pada saat anak korban J datang, terdakwa sedang menonton TV sambil duduk di kursi plastik warna hijau kemudian anak korban J menghampiri terdakwa dan bersandar di kursi yang sementara diduduki oleh terdakwa dimana anak korban J meletakkan tangan anak korban J di atas tangan kursi plastik bagian kanan selanjutnya datang saksi Ayah dari Anak Saksi ke rumah terdakwa dan saksi Ayah dari Anak Saksi datang melihat kondisi rumah terdakwa sepi dimana tidak ada orang di dalam rumah selain terdakwa dan anak korban J kemudian saksi Ayah dari Anak Saksi masuk dari pintu ruang tengah dimana saksi Ayah dari Anak Saksi datang tanpa bersuara lalu saksi Ayah dari Anak Saksi masuk ke dalam rumah dan saksi Ayah dari Anak Saksi melihat dengan jelas, tangan kiri terdakwa sudah berada di dalam celana pendek anak korban J tepatnya di bagian depan celana di bagian kemaluan dan pada saat itu saksi Ayah dari Anak Saksi tidak melihat wajah terdakwa karena terdakwa membelakangi saksi Ayah dari Anak Saksi dengan posisi menyamping duduk di kursi sedangkan anak korban J berdiri di depan terdakwa selanjutnya saksi Ayah dari Anak Saksi menegur terdakwa dan berteriak dengan keras 'ADRIAN' langsung terdakwa kaget dan melepas serta mengeluarkan tangan kiri terdakwa dari dalam celana anak korban J dengan wajah kaget.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon Nomor : VER/35/KES.15/IV/2022/Rumkit tanggal 12 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kiki Amalia Putri, diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan

a. Pemeriksaan Luar :

- Anak perempuan di dampingi oleh ibu kandung dan anggota SPKT Polda Maluku.

b. Pemeriksaan Alat Kelamin :

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan pada arah jarum jam tiga, enam dan sembilan tidak sampai dasar (luka lama)

Kesimpulan

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama JT, umur 4 tahun, Pekerjaan -, Agama Kristen, Alamat Wasia Kec. Elpaputy Sab. Seram Bagian Barat dengan Kesimpulan sebagai Berikut : Pada pemeriksaan alat kelamin terdapat kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 8106-LT-11122018-0006 tanggal 14 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, Drs. Demianus Ahiyate yang menerangkan anak korban J lahir Wasia pada tanggal 03 Januari 2018.

Perbuatan anak tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 290 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi tanpa tanpa diambil janjinya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi dalam persidangan tidak dapat dimintai keterangan karena Anak Saksi tidak mau menjawab dan berdasarkan keterangan dari Ayah Anak Saksi sifat dari Anak Saksi memang tertutup dan tidak mau berkomunikasi dengan orang baru serta lingkungan yang baru;
2. Saksi Ayah dari Anak Saksi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa seingat saksi kejadian yang dilihat terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WIT;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadiannya di ruang tamu, tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa seingat saksi, pada saat itu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WIT saksi pergi ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk bertamu dan cerita-cerita dengan Terdakwa. Ketika saksi sampai di rumahnya, rumah dalam keadaan sepi sehingga saksi langsung membuka pintu tengah ruang tamu. Setelah saksi sudah di dalam saksi melihat tangan kiri Terdakwa sementara berada di dalam celana Anak Saksi tepatnya di bagian muka celana;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa sementara duduk di kursi plastik berwarna hijau sedangkan Anak Saksi berdiri disamping kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat tangan Terdakwa melakukan gerakan di dalam celana Anak Saksi karena terhalang celana. Pada saat itu saksi melihat Terdakwa memasukkan tangan kedalam celana Anak Saksi sampai dengan batas pergelangan tangan;
- Bahwa ketika saksi melihat kejadian tersebut, saksi langsung meneriaki nama Terdakwa dengan keras "**Adrian**". Setelah mendengar teriakan, Terdakwa langsung mengeluarkan tangannya dari dalam celana Anak Saksi. Setelah itu saksi menyuruh Anak Saksi pulang dan saksi mendekati Terdakwa dan memberi peringatan kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya. Mendengar peringatan saksi, Terdakwa langsung meminta maaf atas perbuatannya;
- Bahwa pada saat kejadian, jarak saksi dengan Terdakwa adalah sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa setahu saksi, pada saat kejadian hanya ada Terdakwa dengan Anak Saksi di rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tinggal bersama-sama dengan 2 (dua) anaknya yang bernama AK dan YK, 1 (satu) orang anak mantu yang bernama JN serta cucunya yang bernama NN;
- Bahwa pada saat saksi ke rumah Terdakwa, anggota keluarganya tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak pukul berapa Anak Saksi ke rumah Terdakwa karena saksi baru pulang dari kebun sekitar pukul 10.00 WIT;
- Bahwa ketika saksi melihat kejadian tersebut, saksi berdiri di berhadapan dengan Terdakwa tetapi sedikit menyamping;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa sangat dekat karena hanya ada jalan setapak yang memisahkan rumah keluarga saksi dan Terdakwa;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Anak Saksi memang sering main ke rumah Terdakwa karena Anak Saksi sering main-main dengan cucu Terdakwa yang bernama NN;
- Bahwa setahu saksi, dalam kehidupan sehari-hari Terdakwa orangnya baik;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah membuat masalah dengan orang lain atau tidak;
- Bahwa saksi yang melaporan kejadian ini di Polda Maluku;
- Bahwa pada saat ke rumah Terdakwa, saksi tidak mengetuk atau memanggil Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, pada saat kejadian Terdakwa sementara dalam pengaruh minuman beralkohol karena ketika berbicara dengannya tercium aroma alkohol dari Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa sudah datang meminta maaf;
- Bahwa saksi dan istri saksi sudah memaafkan Terdakwa tetapi karena kemauan keluarga maka saksi dan istri saksi melaporkan masalah tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah bercerita kepada saksi tentang awal mula kejadian tersebut;
- Bahwa seingat saksi, kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WIT;
- Bahwa tempat kejadiannya di ruang tamu, tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa seingat saksi, pada saat itu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WIT saksi pergi ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk bertamu dan cerita-cerita dengan Terdakwa. Ketika saksi sampai di rumahnya, rumah dalam keadaan sepi sehingga saksi langsung membuka pintu tengah ruang tamu. Setelah saksi sudah di dalam, saksi melihat tangan kiri Terdakwa sementara berada di dalam celana Anak Saksi tepatnya di bagian muka celana. Awalnya saksi tidak ingin Permasalahan tersebut sampai ke Kantor Polisi karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi. Kemudian saksi mencoba menyelesaikan dengan keluarga saksi yakni Bapak Melkias Rumamuri dan Nataniel Unitetu. Akan tetapi keluarga besar saksi dan Kepala Desa yang adalah keluarga saksi juga tidak mau dan ingin kejadian tersebut harus dilaporkan ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi ingin pakaian Anak Saksi yang dijadikan sebagai barang bukti dimusnahkan saja;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa datang meminta maaf, Terdakwa tidak menceritakan perbuatannya kepada Anak Saksi tetapi Terdakwa datang hanya meminta maaf;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Ibu dari Anak Saksi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita suami saksi sesaat setelah kejadian;
- Bahwa pada saat itu suami saksi menceritakan bahwa Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Saksi tepatnya di bagian depan celana;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WIT;
- Bahwa tempat kejadiannya di ruang tamu, tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi langsung marah;
- Bahwa awalnya saksi tidak ingin permasalahan tersebut sampai ke Kantor Polisi karena terkendala biaya untuk biaya visum dan lain-lain. Tetapi setelah kumpul keluarga, disepakati bahwa permasalahan tersebut harus dilaporkan ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika Anak Saksi pergi main di rumah Terdakwa;
- Bahwa kebiasaan Anak Saksi kalau pergi main, Anak Saksi tidak memberitahu atau meminta izin karena rumah Terdakwa dekat dengan rumah saksi dan suami saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mencari Anak Saksi karena saksi berpikir kalau Anak Saksi pergi main ke rumah Terdakwa yang jaraknya rumahnya hanya dekat dengan rumah saksi dan suami saksi;
- Bahwa pada saat suami saksi menceritakan tentang kejadian tersebut, suami saksi menceritakan dengan nada marah-marah;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi ingin pakaian Anak Saksi yang dijadikan sebagai barang bukti dimusnahkan saja;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi JHR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah pencabulan anak dibawah umur;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui permasalahan tersebut dari Facebook milik Mada Hunitetu pada tanggal 2 April tahun 2022 yang berisi kecaman terhadap perbuatan pencabulan anak dibawah umur di Negeri Wasia;
- Bahwa seingat saksi, bahasa isi postingan Facebook tersebut adalah **"kalau napsu pi nai sapi, anjing, babi supaya kasih ilang ose pung napsu. Biadab, bejat. Jang ose napsu par ana kacil yang umur empat tahun karena dia seng tahu apa yang ose lakukan (kalau kamu lagi napsu, pergilah bersetubuh dengan sapi, anjing, babi supaya bisa menghilangkan napsumu. Jangan perbuatan itu kepada anak kecil yang berumur empat tahun, karena dia tidak tahu apa yang kamu lakukan)"**;
- Bahwa saksi tahu kalau yang dimaksud di postingan tersebut adalah Anak Saksi karena ketika saksi melihat postingan tersebut di Facebook milik Mada Hunitetu yang adalah adik Ayah dari Anak Saksi, saksi langsung menemui kakaknya yang bernama LT untuk mengecek kebenaran postingan tersebut tetapi katanya dia juga baru tahu informasi tersebut. Mendengar hal tersebut, saksi meminta LT memanggil Ayah dari Anak Saksi untuk bertemu dengan saksi di Kantor Negeri Wasia. Akan tetapi sampai dengan tanggal 3 April 2022, saksi tidak bertemu dengan Ayah dari Anak Saksi sehingga pada hari Senin tanggal 4 April 2022, saksi langsung membawa postingan tersebut ke Kantor Polsek Elpaputih untuk meminta pihak kepolisian menyelidiki kebenaran postingan tersebut. Setelah dari kantor polisi saksi menginformasikan kejadian tersebut kepada LBH (Lembaga Bantuan Hukum Universitas Pattimura) karena sebelumnya sudah ada kerja sama dengan Negeri Wasia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang laporan yang dilakukan oleh Ayah dari Anak Saksi ke Polda Maluku;
- Bahwa setelah mendengar masalah antara Terdakwa dan Anak Saksi, saksi memanggil Terdakwa dan orang tua Anak Saksi ke kantor Negeri Wasia untuk mengecek kebenaran tersebut tetapi mereka tidak datang;
- Bahwa setahu saksi, sehari-hari Terdakwa orangnya baik;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sering meminum minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat keributan di dalam negeri;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya secara langsung;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari cerita warga masyarakat bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WIT;

- Bahwa saksi juga hanya mendengar dari cerita warga masyarakat bahwa tempat kejadiannya di ruang tamu, tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Seram Bagian Barat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi MK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan yang dihadapi Terdakwa adalah saksi mendengar tentang perbuatan Terdakwa kepada Anak Saksi dan saksi adalah orang yang berusaha berkomunikasi dengan orang tua (ibu Anak Saksi) agar permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa lumayan jauh;
- Bahwa setahu saksi, jarak rumah Anak Saksi dengan rumah Terdakwa sangat dekat;
- Bahwa setahu saksi, rumah Terdakwa tidak memiliki pintu samping;
- Bahwa setahu saksi, kalau di kampung Terdakwa adalah orang yang baik, pendiam dan suka menolong;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tinggal di rumahnya bersama dengan 1 (satu) orang anak dan menantunya serta 2 (dua) orang cucu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat kejadian antara Terdakwa dan Anak Saksi secara langsung. Setelah masalah tersebut sudah di Polres baru saksi mendengar cerita dari orang tua Anak Saksi;
- Bahwa setahu saksi, keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Saksi pernah melakukan pertemuan tetapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan pada pertemuan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan ibu dari Anak Saksi, ibu dari Anak Saksi menyampaikan ingin melapor ke polisi tetapi anaknya (Anak Saksi) tidak terjadi apa-apa padanya;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud perkataan ibu Anak Saksi tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini Anak Saksi masih sering main ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Anak Saksi bisa berbicara kalau diajak bicara oleh orang lain;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Anak Saksi bisa diajak bicara oleh orang yang tidak dikenal atau tidak;
 - Bahwa setelah ditunjukkan sketsa rumah Terdakwa, saksi menerangkan pintu samping rumah Anak Saksi berhadapan langsung dengan pintu rumah Terdakwa;
 - Bahwa setelah ditunjukkan sketsa dalam rumah Terdakwa, saksi membenarkan sketsa tersebut adalah sketsa dalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa kalau Terdakwa mabuk, biasanya tidak sadar diri;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak pernah membuat keributan kalau mabuk;
 - Bahwa setahu saksi, antara keluarga Terdakwa dengan orang tua Anak Saksi sudah menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan;
 - Bahwa setahu saksi, hubungan Terdakwa dengan orang tua Anak Saksi sangat baik;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi NH tanpa diambil janjinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dihadapi Terdakwa dari cerita orang tua Anak Saksi bahwa ada perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Saksi;
 - Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi sebagai adik Terdakwa berusaha melakukan pendekatan dengan orang tua (ayah Anak Saksi) agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan;
 - Bahwa seingat saksi, ayah Anak Saksi menyampaikan bahwa oleh karena tidak terjadi apa-apa kepada anaknya maka ayah Anak Saksi bersedia menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Mendengar hal tersebut saksi menyampaikan bahwa kalau memang anaknya kenapa-kenapa silahkan lapor ke Polsek tetapi ayah Anak Saksi menyampaikan bahwa ayah Anak Saksi mau melapor dengan bukti apa? karena ayah Anak Saksi tidak mempunyai bukti;
 - Bahwa pada saat saksi berbicara dengan ayah Anak Saksi, Terdakwa belum ditahan di Polsek. Setelah 1 (satu) minggu dari pembicaraan saksi dan ayah Anak Saksi tersebut barulah Terdakwa ditahan di Polsek Elpaputih;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau jarak rumah Terdakwa dengan rumah Anak Saksi sangat dekat, bahkan hubungan mereka sangat baik;
- Bahwa setahu saksi, rumah Terdakwa tidak mempunyai pintu samping;
- Bahwa setahu saksi, yang melaporkan masalah tersebut ke kantor polisi adalah Kepala Desa;
- Bahwa setahu saksi, orang tua Anak Saksi tidak ikut melapor;
- Bahwa pada saat pertemuan saksi dengan ayah Anak Saksi, ayah Anak Saksi menyampaikan bahwa tidak terjadi apa-apa dengan anaknya karena Terdakwa tidak melakukan lebih daripada itu kepada anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud ayah Anak Saksi menyampaikan Terdakwa tidak melakukan lebih daripada itu kepada Anak Saksi, karena pada saat itu saksi tidak menanyakannya;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti perbuatan tidak senonoh seperti apa yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Saksi karena pada saat itu saksi tidak sempat menanyakannya;
- Bahwa ayah Anak Saksi menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh kepada anaknya;
- Bahwa saat itu saksi tidak menanyakan apakah ada luka pada Anak Saksi atau tidak karena pada saat itu saksi hanya menyampaikan bahwa kalau memang lebih daripada itu silahkan lapor kepada polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud perkataan ayah Anak Saksi dengan mengatakan tidak terjadi apa-apa dengan anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah barang bukti berupa kursi plastik warna hijau tersebut ada di rumah Terdakwa atau tidak;
- Bahwa setelah ditunjukkan sketsa rumah Terdakwa, saksi menerangkan pintu samping rumah Anak Saksi berhadapan langsung dengan pintu rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah ditunjukkan sketsa dalam rumah Terdakwa, saksi membenarkan sketsa tersebut adalah sketsa dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa benar pada sekitar pertengahan Maret 2022 adik-adik dari Terdakwa pernah melaporkan masalah video yang berisi kejadian ketika Terdakwa mabuk, kemaluan Terdakwa dimainkan oleh anak-anak dikampung yang tidak diketahui siapa orangnya;
- Bahwa kalau Terdakwa mabuk, biasanya tidak sadar diri;
- Bahwa setahu saksi, pada saat itu saksi sudah bertemu dengan ayah Anak Saksi dan sudah menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, hubungan Terdakwa dengan orang tua Anak Saksi sangat baik;
 - Bahwa saksi menyampaikan kalau menurut saksi laporan tentang permasalahan ini dilakukan oleh Kepala Desa karena masalah dendam. Kepala Desa dendam kepada Terdakwa sekeluarga karena tidak memilihnya pada saat pemilihan Kepala Desa;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-LT-XXXXXX-XXXXX yang menerangkan Anak Saksi lahir pada tanggal X Januari 2018;
- Kartu Keluarga Anak Saksi Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat;
- *Visum et Repertum* nomor VER/xxxxx/KES.xxxx./IV/2022/Rumkit tanggal 12 April 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Saksi menyimpulkan pada pemeriksaan alat kelamin selaput darah tidak utuh, robekan arah jam tiga, enam dan sembilan tidak sampai dasar (luka lama), terdapat kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa seingat Terdakwa, kejadiannya pada hari Kamis, bulan Maret (tanggal lupa) tahun 2022 sekitar pukul 15.00 WIT;
- Bahwa tempat kejadiannya di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa seingat Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sementara nonton TV sambil duduk di atas kursi plastik warna hijau. Kemudian Anak Saksi juga datang untuk ikut nonton TV. Ketika Anak Saksi datang, Anak Saksi langsung berdiri sambil bersandar di kursi tempat Terdakwa duduk. Setelah itu Terdakwa langsung memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Saksi, beberapa saat kemudian tiba-tiba ayah Anak Saksi datang sehingga menyebabkan Terdakwa kaget dan langsung mengeluarkan tangan Terdakwa dari celana Anak Saksi;
- Bahwa ketika Anak Saksi datang, Terdakwa hanya sendirian di rumah;
- Bahwa Terdakwa sempat memegang kemaluan Anak Saksi;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak memasukkan jari ke dalam kemaluan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa memasukkan tangan ke dalam celana Anak Saksi sekitar 1 (satu) menit sebelum ayah Anak Saksi datang;
- Bahwa seingat Terdakwa, ayah Anak Saksi datang dari arah sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ayah Anak Saksi langsung menyuruh Anak Saksi untuk pulang sedangkan ayah Anak Saksi datang mendekati Terdakwa dan memperingatkan Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah kejadian sudah ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada orang tua Anak Saksi;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Anak Saksi sangat dekat;
- Bahwa setelah kejadian Anak Saksi masih datang main ke rumah Terdakwa untuk nonton TV;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa barang bukti berupa kursi plastik warna hijau yang ditunjukkan dalam persidangan adalah kursi milik Terdakwa yang Terdakwa duduki pada saat kejadian;
- Bahwa setelah Terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa baju dan celana Anak Saksi, Terdakwa menyampaikan tidak mengingat barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan tangan ke dalam celana Anak Saksi, tangan Terdakwa tidak memegang tepat di kemaluan tetapi di atas kemaluan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa dari keluarga Terdakwa yang bertemu dengan ayah Anak Saksi untuk mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai alasan ketika memegang kemaluan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa membuka celana Anak Saksi kemudian memasukkan tangan Terdakwa ke dalamnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ingin barang bukti berupa kursi plastik warna hijau tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, Terdakwa ingin dimusnahkan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Terdakwa, ayah Anak Saksi ingin agar masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kursi plastik hijau;
2. 1 (satu) buah baju kaos oblong putih lengan pendek warna orange, motif boneka;
3. 1 (satu) buah baju celana pendek biru bergaris putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada para saksi dan Terdakwa, dimana para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa waktu kejadian adalah Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi masih berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa pada sekitar pukul 11.00 WIT saat Terdakwa sedang menonton TV sambil duduk diatas kursi plastik warna hijau, Anak Saksi datang untuk ikut menonton TV. Ketika Anak Saksi datang, Anak Saksi langsung berdiri sambil bersandar di kursi tempat Terdakwa duduk. Setelah itu Terdakwa langsung memasukkan tangan kanan dari Terdakwa ke dalam celana Anak Saksi. Ketika Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Saksi, ayah dari Anak Saksi yang berkunjung ke rumah Terdakwa untuk bertamu dan berbincang-bincang dengan Terdakwa membuka pintu rumah dan berjalan ke ruang tamu. Pada saat ayah dari Anak Saksi datang dari sebelah kiri Terdakwa, ayah dari Anak Saksi melihat tangan kanan Terdakwa sementara berada di dalam celana dalam Anak Saksi dan langsung meneriakkan nama Terdakwa dengan keras. Terdakwa yang mendengar teriakan ayah dari Anak Saksi langsung mengeluarkan tangannya dari dalam celana Anak Saksi. Setelah itu ayah dari Anak Saksi langsung menyuruh Anak Saksi untuk pulang, ayah Anak Saksi lalu



mendekati Terdakwa dan memperingatkan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Saksi sampai dengan batas pergelangan tangan, saat itu tangan Terdakwa berada tepat diatas alat kelamin dari Anak Saksi namun tidak melakukan gerakan sampai masuk kedalam alat kelamin Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa bersama dengan keluarganya namun pada saat kejadian rumah Terdakwa dalam keadaan kosong sehingga yang ada pada saat kejadian hanya Terdakwa, Anak Saksi dan ayah dari Anak Saksi;
- Bahwa jarak waktu antara Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Saksi dan kejadian tersebut dilihat oleh ayah dari Anak Saksi yang datang, menurut Terdakwa ada sekitar 1 (satu) menit;
- Bahwa jarak antara ayah dari Anak Saksi dengan Terdakwa pada saat kejadian ada sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa Anak Saksi sering datang ke rumah Terdakwa untuk bermain dengan cucu Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah dari Anak Saksi dan rumah Terdakwa sangat dekat dan bersampingan karena hanya ada jalan setapak yang memisahkan rumah keluarga dari Terdakwa dan keluarga Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai alasan khusus ketika membuka celana Anak Saksi dan memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Saksi;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa dan keluarga Terdakwa ada datang menemui Anak Saksi dan kedua orang tua dari Anak Saksi untuk meminta maaf dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan;
- Bahwa ayah dan ibu dari Anak Saksi sebenarnya telah memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Saksi, namun karena ada desakan dari keluarga maka ayah dari Anak Saksi terpaksa melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan ayah dari Anak Saksi sebenarnya masih memiliki hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa sehingga ayah dari Anak Saksi sudah memaafkan dan menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, Terdakwa adalah orang yang baik;
- Bahwa setelah kejadian, Anak Saksi masih sering datang ke rumah Terdakwa untuk menonton TV;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa meminta agar kursi plastik warna hijau yang merupakan milik Terdakwa yang diduduki pada saat kejadian untuk dimusnahkan;
- Bahwa orang tua dari Anak Saksi meminta agar pakaian milik Anak Saksi yang dikenakan pada saat kejadian dan dijadikan barang bukti untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif. Dakwaan yang berbentuk alternatif merupakan dakwaan yang disusun secara alternatif, dimana dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya merupakan alternatif dan terbuktinya salah satu dakwaan akan mengesampingkan/mengecualikan dakwaan lainnya. Pada dakwaan yang berbentuk alternatif ini Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang paling sesuai/relevan dengan perkara yang diperiksa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana jika dakwaan yang dipilih telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim langsung mengesampingkan dakwaan lainnya, sebaliknya jika dakwaan yang dipilih tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim harus memeriksa berdasarkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (pertama) sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Drh



1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. Dalam hal ini, pengertian setiap orang mencakup subjek hukum baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun korporasi (*recht persoon*) sebagai pemegang/pemangku hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Subjek hukum orang perorangan adalah manusia yang hidup, bernafas, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum. Subjek hukum korporasi atau biasa disebut sebagai badan hukum adalah suatu badan/organ yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Adrian Kaisiri Alias Tete Andi yang setelah ditanyakan identitasnya dan dicocokkan ternyata bersesuaian dengan identitas dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan sudah sesuai dengan identitas yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sudah sesuai dengan identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi, namun karena unsur "Setiap Orang" hanya sebagai pengantar ke pembuktian pokok/inti delik atas perbuatan yang harus dibuktikan atau tidak dapat berdiri sendiri karena masih



digantungkan pada terpenuhinya seluruh unsur lain dari perbuatan yang didakwakan, maka Majelis Hakim masih harus mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim untuk menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi 2 (dua) sub unsur, yaitu sub unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak” dan sub unsur “untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”; “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

- i. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yakni bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku dalam mewujudkan suatu perbuatan menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum atau menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat pelaku melakukan tindakan untuk menimbulkan akibat yang dikehendaknya atau menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan maka pelaku dapat dikatakan telah mempunyai “kesengajaan sebagai maksud”;
- ii. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) yakni bentuk kesengajaan berupa kesadaran pelaku terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan



yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki yang tidak dapat dihindarkan;

- iii. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) yakni suatu kesadaran pelaku untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada kemungkinan akan timbul akibat lain dari perbuatan itu yang tidak pelaku inginkan dari perbuatannya, namun si pelaku tidak membatalkan niat untuk melakukan perbuatannya. Dalam bentuk kesengajaan ini pelaku sesungguhnya mengerti dan mengetahui kemungkinan terjadinya akibat/risiko yang tidak diinginkannya dari perbuatan yang dilakukannya tetapi pelaku tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah segala tindakan berupa ucapan, perilaku ataupun perbuatan yang sedemikian rupa oleh seseorang untuk menunjukkan kesan akan dilakukan tindak kekerasan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah perbuatan yang sedemikian rupa sehingga orang yang dipaksa melakukan sesuatu diluar kehendaknya sesuai dengan kehendak orang yang memaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” adalah perbuatan suatu pihak yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran yang keliru sehingga pihak lain menerimanya/mempercayainya, misalnya menempatkan tanda tangan palsu dalam buku stempel untuk menggerakkan pejabat menyerahkan uang sokongan, melakukan pesanan-pesanan dengan kop surat yang bertentangan dengan kenyataan seolah-olah pemesan memiliki usaha dagang yang sungguh-sungguh, menyerahkan selebar cek yang diketahuinya bahwa cek tersebut tidak ada dananya ataupun melakukan perbuatan/tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran-gambaran keliru tentang adanya urusan-urusan bahwa pelaku mempunyai hak atas sejumlah uang tertentu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan serangkaian kebohongan” adalah perbuatan berbohong yang antara berbagai kebohongan tersebut terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan tersebut saling melengkapi satu dengan yang lain sehingga menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah usaha meyakinkan orang lain baik berupa janji, uang atau hal-hal lain agar orang yang dibujuk meyakini atau melakukan hal-hal yang diinginkan oleh yang membujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sub unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak” ini bersifat alternatif sehingga sebagai konsekuensinya apabila salah satu elemen dalam sub unsur telah terbukti/terpenuhi, maka sub unsur ini dianggap telah terbukti/terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah suatu perbuatan tidak senonoh yang melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa elemen dalam sub unsur “untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka keseluruhan sub unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim menguraikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur “untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Saksi sampai dengan batas pergelangan tangan, saat itu tangan Terdakwa berada tepat diatas alat kelamin dari Anak Saksi namun tidak melakukan gerakan sampai masuk kedalam alat kelamin Anak Saksi. Jarak waktu antara Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Saksi dan kejadian tersebut

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Drh



dilihat oleh ayah dari Anak Saksi yang datang, menurut Terdakwa ada sekitar 1 (satu) menit;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memasukkan tangannya dan menyentuh alat kelamin dari orang lain yang dalam hal ini adalah Anak Saksi merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan dalam masyarakat, maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur “untuk melakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam persidangan telah terungkap fakta hukum, pada sekitar pukul 11.00 WIT saat Terdakwa sedang menonton TV sambil duduk diatas kursi plastik warna hijau, Anak Saksi datang untuk ikut menonton TV. Ketika Anak Saksi datang, Anak Saksi langsung berdiri sambil bersandar di kursi tempat Terdakwa duduk. Setelah itu Terdakwa langsung memasukkan tangan kanan dari Terdakwa ke dalam celana Anak Saksi. Ketika Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Saksi, ayah dari Anak Saksi yang berkunjung ke rumah Terdakwa untuk bertamu dan berbincang-bincang dengan Terdakwa membuka pintu rumah dan berjalan ke ruang tamu. Pada saat ayah dari Anak Saksi datang dari sebelah kiri Terdakwa, ayah dari Anak Saksi melihat tangan kanan Terdakwa sementara berada di dalam celana dalam Anak Saksi dan langsung meneriakkan nama Terdakwa dengan keras. Terdakwa yang mendengar teriakan ayah dari Anak Saksi langsung mengeluarkan tangannya dari dalam celana Anak Saksi. Setelah itu ayah dari Anak Saksi langsung menyuruh Anak Saksi untuk pulang, ayah Anak Saksi lalu mendekati Terdakwa dan memperingatkan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan Terdakwa. Terdakwa menyampaikan dirinya tidak mempunyai alasan khusus ketika membuka celana Anak Saksi dan memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan akta kelahiran, Anak Saksi lahir pada tahun 2018 dan masih berumur 4 (empat) tahun pada saat kejadian, maka Anak Saksi masih termasuk dalam kategori “Anak”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Saksi pada saat Anak Saksi menghampiri Terdakwa untuk menonton TV bersama, Anak Saksi pada saat kejadian masih berumur 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) tahun sehingga masih belum mengetahui sifat, maksud dan kegawatan dari perbuatan Terdakwa terhadap Anak Saksi dan akhirnya Anak Saksi tidak berteriak maupun melawan ketika Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dari Anak Saksi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang langsung memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Saksi ketika Anak Saksi berdiri sambil bersandar di kursi tempat Terdakwa duduk tersebut memanfaatkan ketidaktahuan dari Anak Saksi untuk mengecoh/mengakali Anak Saksi dan seakan-akan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Saksi adalah sesuatu yang wajar atau bukanlah sesuatu yang buruk dan patut dicela;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memberikan gambaran yang tidak benar terhadap Anak Saksi dan Anak Saksi mempercayai kalau perbuatan Terdakwa bukanlah sesuatu yang buruk dan patut untuk dicela, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai suatu “tipu muslihat”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatannya yang dikategorikan sebagai “tipu muslihat” tersebut untuk menyentuh alat kelamin dari Anak Saksi, Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar dan tanpa disertai suatu alasan khusus, maka menurut Majelis Hakim tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk menyentuh alat kelamin dari Anak Saksi, sehingga pada diri Terdakwa sudah terdapat suatu kehendak untuk melakukan perbuatannya dan kehendak terhadap hasil dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim sub unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap Anak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan “dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif ke 1 (pertama) sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang mengenai perbuatan “melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (pertama);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya maupun alasan pembenar untuk menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (pertama);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan dengan dakwaan alternatif dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke 1 (pertama) maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dan langsung mengesampingkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan menyampaikan hal-hal yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meringankan pidana Terdakwa, akan Majelis Hakim telaah dan terhadap hal-hal yang menurut Majelis Hakim relevan dan patut/layak akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, selain dijatuhi Pidana Penjara kepadanya juga dikenakan Pidana Denda, maka Pidana Denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah baju kaos oblong putih lengan pendek warna orange, motif boneka;
2. 1 (satu) buah baju celana pendek biru bergaris putih;

yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini merupakan barang yang disita dari Anak Saksi dan ketika ditanyakan oleh Majelis Hakim mengenai barang bukti yang disita dari Anak Saksi, orang tua Anak Saksi berharap agar barang bukti tersebut tidak dikembalikan melainkan dimusnahkan saja, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kursi plastik hijau;

yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini merupakan barang yang disita dari Terdakwa, merupakan kursi yang diduduki oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya terhadap Anak Saksi, dan Terdakwa ada meminta agar barang bukti tersebut tidak dikembalikan, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan permintaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai membebaskan biaya perkara kepada Negara tidak disertai alasan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sehingga tidak ada alasan yang cukup untuk mengabulkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan :

- Kedua orang tua Anak Saksi telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak berbelit-belit sehingga membantu proses persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia tua;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan di Indonesia. Berdasarkan beberapa teori hukum tentang pemidanaan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku atas perbuatan yang dilakukannya (kepentingan korban), sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat lagi (kepentingan terdakwa) serta sarana hukum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa (kepentingan masyarakat), sehingga dengan demikian setiap putusan hakim harus dapat merefleksikan ketiga kepentingan tersebut secara tepat dan cermat sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi setiap pihak;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah mewujudkan kepentingan korban, yaitu memberikan pembalasan terhadap pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, maka dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan kemanfaatan dari hukuman kepada Terdakwa yakni agar Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi (memberikan efek jera), oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus dihukum secara proporsional agar menyadari konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya kepada korban dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kepentingan korban dan kepentingan Terdakwa, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, oleh karena itu Terdakwa harus menerima hukuman akibat perbuatan yang dilakukannya agar menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak mengulangi atau mencontoh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi korban, masyarakat dan keadilan bagi diri Terdakwa sendiri;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Adrian Kaisiri Alias Tete Andi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Adrian Kaisiri Alias Tete Andi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) buah baju kaos oblong putih lengan pendek warna orange, motif boneka;
 - (2) 1 (satu) buah baju celana pendek biru bergaris putih;
 - (3) 1 (satu) buah kursi plastik hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Hokky, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Habibi, S.H., M.H., Andi Maulana Arif Nur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elias Rupisiy, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Raimond Chrisna Noya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di Lapas Kelas II B Piru dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmat Habibi, S.H., M.H.

Hokky, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

Panitera Pengganti,

Elias Rupisiay, A.Md.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30